



Kekuatan Hukum *Non Disclosure Agreement* Dalam Mencegah Bocornya Confidential Information Perusahaan

Syadzwin Hindun Nabila

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : syadzwinahn@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Non Disclosure Agreement is a confidentiality agreement whose participants are companies with their employees or with other people or other companies where the *Non Disclosure Agreement* becomes very important because it concerns the confidentiality of information from a company. With this *Non Disclosure Agreement*, it is anticipated that it will reduce the violation of confidential information of the company. This research uses a normative juridical approach method, with specifications that are descriptive analytical. The data used are secondary data obtained from literature studies. The results of this study indicate that the *Non Disclosure Agreement* has legal validity because it provides legal protection to people who release confidential information to other parties. *Non Disclosure Agreement* is also a guarantee or as evidence to claim its rights if in the future there is a violation of the provisions outlined in the *Non Disclosure Agreement*.

Keywords: *Non Disclosure Agreement*; Agreement; Commercial Confidentiality.

Abstrak

Non Disclosure Agreement sebuah perjanjian kerahasiaan yang pihaknya adalah perusahaan dengan pekerjanya atau dengan pihak lain atau perusahaan lain yang mana *Non Disclosure Agreement* menjadi sangat penting karena berhubungan dengan kerahasiaan informasi dari suatu perusahaan. Dengan adanya *Non Disclosure Agreement* ini diharapkan akan mengurangi adanya pelanggaran atas informasi rahasia milik suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Disclosure Agreement* mempunyai kekuatan hukum karena memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pihak yang memberikan informasi rahasianya kepada pihak lain. *Non Disclosure Agreement* juga sebagai pegangan atau sebagai bukti untuk menuntut haknya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas ketentuan yang dituangkan didalam *Non Disclosure Agreement*.

Kata Kunci: *Non Disclosure Agreement*; Perjanjian; Rahasia Dagang.

Kirim: 2024-04-02

Revisi: 2024-04-25

Terima: 2024-04-27

Terbit: 2024-05-05

Cara Mengutip: Syadzwin Hindun Nabila. "Kekuatan Hukum *Non Disclosure Agreement* Dalam Mencegah Bocornya Confidential Information Perusahaan." *BACARITA Law Journal* 4 no. 2 (2024): 155 - 166. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.12887>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja memerlukan berbagai langkah dan keputusan strategis agar apa yang dikerjakan oleh suatu perusahaan tersebut dapat terus berkembang. Salah satunya dengan memperluas kerjasama dengan pihak atau perusahaan lain. Kerjasama dengan perusahaan lain adalah salah satu strategi bisnis yang penting untuk mencapai tujuan dan pertumbuhan yang lebih cepat. Kerjasama dapat membantu perusahaan untuk mengakses sumber daya tambahan, teknologi baru, pasar yang lebih luas, dan keahlian yang berbeda.

Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya baik dengan pekerja atau dengan pihak atau perusahaan lain, biasanya tertuang dalam sebuah perjanjian atau *agreement*. Perjanjian yang dibuat memuat hal-hal tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, ada perjanjian yang secara khusus yang memuat informasi krusial suatu perusahaan, perjanjian ini sering disebut dengan *Non Disclosure Agreement*. *Non-Disclosure Agreement* adalah sebuah perjanjian atau kontrak yang digunakan untuk melindungi *confidential information* atau informasi rahasia perusahaan dari bocornya informasi tersebut kepada pihak-pihak tertentu yang tidak berwenang. *Non Disclosure Agreement* merupakan salah satu cara yang umum digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa informasi penting mereka tetap aman dan tidak diungkapkan tanpa izin.

Perjanjian yang dimuat dalam *Non Disclosure Agreement* lebih seringnya berisikan mengenai rahasia dagang suatu perusahaan. *Non Disclosure Agreement* sering digunakan sebagai perjanjian kerahasiaan dalam suatu kerja sama atau ikatan pekerja dengan pengusaha atau dalam kerja sama antara pihak tertentu untuk melindungi informasi rahasia milik suatu perusahaan. *Non Disclosure Agreement* juga ditemui dalam perjanjian antara perusahaan dengan karyawan atau pekerja dari suatu perusahaan tersebut. *Non Disclosure Agreement* termasuk dalam Perjanjian Kerahasiaan karena merupakan hukum kontrak yang dibuat antara pihak yang diizinkan untuk memberikan informasi rahasia kepada pihak yang menerimanya dengan maksud dan tujuan tertentu, baik dalam hubungan kerja maupun dalam kegiatan usahanya. *Non Disclosure Agreement* menjadi sangat penting karena berhubungan dengan kerahasiaan informasi dari suatu perusahaan, dengan adanya *Non Disclosure Agreement* ini diharapkan akan mengurangi hal-hal yang sekiranya akan merugikan perusahaan.¹

Informasi rahasia dapat mencakup semua informasi yang dianggap rahasia, baik secara lisan dan tertulis, baik yang dianggap sebagai rahasia maupun tidak, tetapi tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan bisnis, keadaan keuangan, strategi pemasaran, metode usaha, cara atau kiat, penyedia, pelanggan, operasi, pentarifan, informasi teknis, ketentuan dan syarat kontrak serta semua informasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan salah satu pihak, pemegang saham dan atau perusahaan terkait dan asosiasi yang disampaikan, diserahkan atau disebar oleh atau atas nama salah satu Pihak kepada Pihak lainnya atau kepada Pegawainya, dengan maksud atau berkaitan dengan Proyek, baik sebelum maupun sesudah tanggal efektif suatu perjanjian². Perjanjian kerahasiaan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama berlandaskan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Selain jika kedua belah pihak menyetujuinya, persetujuan tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan undang-undang. Perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik," dan juga berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan: "syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal".

Non Disclosure Agreement sebagai salah satu tindakan awal atau hal pertama yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan suatu rasa aman dari pihak yang memberikan

¹ Heather Rae Brafford, *Preventing Malicious Insider Threat Using Non-Disclosure Agreements*, Northcentral University ProQuest Dissertations Publishing, (April, 2021), h. 1

² Arsy Rismawati, *Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama*, *Jurnal Aktualita*, Vol.2 No.1 (Juni, 2019), h. 342. DOI : <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4706>

informasi rahasianya dalam melakukan kerjasama antara para Pihak yang bekerja sama harus mengawasi dan mengelola informasi rahasia agar tidak tersebar luas dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Pada kenyataannya banyak kasus yang ditemukan mengenai pelanggaran oleh pihak-pihak terkait di dalam perjanjian yang dituangkan melalui *Non Disclosure Agreement*, dapat berupa Perbuatan Melawan Hukum ataupun Wanprestasi. Maka dari itu *Non Disclosure Agreement* tersebut sejatinya harus bisa memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan memberi keadilan dalam menempatkan hak dan kewajiban di dalam perjanjian. Ruang lingkup hak dan kewajiban dalam *Non Disclosure Agreement* tersebut perlu adanya suatu batasan-batasan yang jelas dan proses penegakan hukumnya juga harus dipertimbangkan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), selanjutnya setelah bahan terkumpul maka dianalisis untuk mendapatkan konklusi, dengan teknik analisis bahan hukum yaitu *Content Analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian secara luas disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa "Suatu perjanjian adalah sebuah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Kemudian Abdulkadir Muhammad, memberikan pendapat mengenai perjanjian dalam arti sempit, yaitu: "Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan".³ Perjanjian dibuat dengan maksud agar dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan para pihak yang dibuat dalam bentuk lisan maupun berbentuk tulisan.

Sedangkan *Black's Law Dictionary* memberikan definisi mengenai perjanjian sebagai berikut: "*an agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing*". Yang maksudnya adalah perjanjian anatar dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.⁴ Lawrence M. Friedman juga memberikan definisinya mengenai hukum perjanjian, disebutkan bahwa: "Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu".⁵

Dari beberapa pengertian mengenai perjanjian yang telah dituliskan, maka dapat diketahui unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian adalah adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, akibat hukum. Perjanjian pada dasarnya mengatur secara rinci, jelas, dan pasti hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban pihak yang satu terhadap pihak yang lain dan sebaliknya. Hak dan Kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat materiil dan prosedural. Hak dan kewajiban materiil

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) h. 290

⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 6th Edition*, (United State of America: West Publishing Co, 1990), h. 338

⁵ Lawrence W. Friedman, *American Law an Introduction*, ed. Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 196

adalah terkait dengan apa yang diperoleh dan apa yang harus dipenuhi, sedangkan hak dan kewajiban bersifat prosedural adalah bagaimana cara memperoleh dan juga bagaimana cara memenuhi. Kepastian hukum suatu perjanjian ditentukan oleh rincian dan kejelasan hak dan kewajiban secara materiil dan prosedural.⁶

Perjanjian merupakan realisasi dari asas kebebasan berkontrak (*principle of contract freedom*) yang diakui oleh hukum perdata. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam perjanjian. Walaupun berlaku asas kebebasan berkontrak, setiap perjanjian yang dibuat tetap memiliki batasan yang diatur di dalam undang-undang, bahwa orang bebas membuat perjanjian apa saja, namun dengan tujuan yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.⁷ Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi: “suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”, dengan kata lain, undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 1) membuat atau tidak membuat perjanjian; 2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; 3) menentukan isi perjanjian; 4) pelaksanaan persyaratannya; dan 5) menentukan bentuk perjanjiannya secara tertulis atau lisan.⁸

Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam situasi tertentu, seorang kreditur harus mempertimbangkan kepentingan debitur saat menuntut haknya. Jika mereka melakukannya pada saat yang paling sulit bagi debitur, mereka dapat dianggap tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.⁹ Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu:

1. Asas Konsensualisme

Seringkali disebutkan bahwa asas konsensualisme adalah bahwa kesepakatan diperlukan untuk munculnya kesepakatan. Karena asas konsensualisme mengatakan bahwa terjadinya kesepakatan merupakan awal suatu perjanjian, pengertian ini tidak tepat. Oleh karena itu, apabila para pihak mencapai kesepakatan, kontrak itu lahir, meskipun pada saat itu belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa ketika para pihak mencapai kesepakatan, itu melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka. Kontrak ini juga disebut sebagai kontrak yang sudah bersifat wajib, yang berarti bahwa para pihak harus memenuhi janji tersebut. Asas konsensualisme tidak berlaku untuk semua jenis kontrak; itu hanya berlaku untuk kontrak konsensual. Tidak berlaku untuk kontrak formal dan riel.

2. Asas kebebasan berkontrak

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam hukum kontrak adalah prinsip kebebasan berkontrak. Mayoritas sarjana hukum biasanya mendasarkan kebebasan berkontrak ini pada pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya; ada juga yang mendasarkan kebebasan ini pada pasal 1320 BW, yang menjelaskan syarat-syarat sah perjanjian.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) h. 182

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 182

⁸ Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, (Desember, 2018), h. 112

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2004) h. 4

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya: a) bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak; b) bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; c) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; d) bebas menentukan bentuk perjanjian; dan e) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan dasar yang memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam kontrak. Selain itu, buku III KUH Perdata hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga pihak dapat menyimpangkannya (mengesampingkannya), kecuali pasal tertentu yang memaksa.

3. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Karena kontrak mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, setiap pihak yang membuat kontrak terikat untuk memenuhinya. Ini mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Salah satu ayat Pasal 1338, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, menunjukkan hal ini. Asas Iktikad Baik

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian adalah prinsip iktikad baik. Pasal 1338, ayat 3, menetapkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Sementara itu, dalam tahap praperjanjian, Arrest H.R. di Belanda memprioritaskan iktikad baik, bahkan kesesatan diletakkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi teori kehendak.

Karena pentingnya iktikad baik, kedua belah pihak dalam perundingan atau perjanjian berada dalam hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik. Hubungan ini membuat kedua belah pihak bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan yang wajar dari pihak lain. Semua calon pihak dalam perjanjian diwajibkan untuk menyelidiki pihak lawan dalam batas-batas yang wajar sebelum menandatangani kontrak; masing-masing pihak juga harus mempertimbangkan kontrak dengan hati-hati.¹⁰

Selanjutnya menurut Prof. R. Subekti, Hakim dapat menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya jika pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakadilan.¹¹ Oleh karena itu, hakim dapat melakukan penyesuaian atas hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian jika pelaksanaan perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan.

Perjanjian yang dibuat oleh suatu perusahaan pada umumnya berbentuk perjanjian tertulis, yang mana harus sesuai dengan keempat syarat sahnya perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

1) Kesepakatan

Syarat utama untuk terciptanya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Meskipun ada banyak upaya yang dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan ini, yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Penawaran dan penerimaan dapat terjadi dengan cara yang tegas atau tidak tegas, Sangat

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 3-5

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 41

penting bagi kedua belah pihak untuk memahami bahwa penawaran dan penerimaan telah terjadi. Secara umum, Kesepakatan dapat terjadi secara tertulis atau tidak tertulis. Kesepakatan tidak tertulis dapat berupa persetujuan lisan, tanda-tanda tertentu, atau diam-diam.

Para pihak yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan cara membuat akta di bawah tangan atau dengan akta autentik. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti Notaris, PPAT, atau pejabat lain yang memiliki kewenangan membuat akta tersebut. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Akta di bawah tangan tidak melibatkan pejabat berwenang, tetapi ini.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa akta autentik terdiri dari dua macam, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta autentik adalah Jika pihak lawan mengingkari akta di bawah tangan, akta di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta autentik selalu dianggap asli, kecuali terbukti palsu, dengan kata lain, jika suatu akta di bawah tangan disangkal oleh pihak lain, pemegang akta di bawah tangan tidak perlu membuktikan bahwa akta tersebut adalah asli; sebaliknya, jika suatu akta autentik disangkal, pihak yang menyangkallah yang harus membuktikan bahwa akta autentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, pembuktian akta asli disebut pembuktian kepalsuan, sedangkan pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian.

Selain cara-cara lahirnya perjanjian yang telah dijelaskan, perjanjian juga dapat dibuat dengan perantara elektronik yang juga termasuk kedalam perjanjian tertulis, akan tetapi memiliki kedudukan yang berbeda dari perjanjian tertulis sebagaimana yang disebutkan di atas karena tulisan tersebut tujuannya tidak dibuat untuk pembuktian di kemudian hari, tetapi hanya merupakan tempat untuk menyampaikan isi penawaran dan penerimaan antara para pihak.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian berupa kecakapan tersebut, kesepakatan merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, yang artinya bahwa tidak adanya kesepakatan di antara para pihak, maka tidak terjadi perjanjian. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian telah mencapai kesepakatan, ada kemungkinan bahwa perjanjian tersebut dapat mengalami cacat, yang dikenal sebagai "cacat kehendak" atau "cacat kesepakatan", yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut untuk membatalkannya. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut: a) kekhilafan atau kesesatan; b) paksaan; c) penipuan; dan d) penyalahgunaan keadaan.

Tiga cacat kehendak yang pertama diatur dalam KUH Perdata sedangkan cacat kehendak yang terakhir tidak diatur dalam KUH Perdata, namun lahir kemudian dalam perkembangan hukum kontrak. Ketiga cacat kehendak yang diatur dalam KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUH Perdata yang disebutkan sebagai berikut.

Pasal 1321 KUH Perdata: "Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan." Pasal 1449 KUH

Perdata: "Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya."¹²

2) Kecakapan

Para pihak harus cakap untuk mengadakan kontrak, namu bisa saja terjadi bahwa salah satu pihak yang mengadakan kontrak mungkin tidak cakap menurut hukum. Orang yang belum berumur 21 tahun dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak oleh hukum, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya, setiap orang yang berusia 21 tahun ke atas dianggap cakap oleh undang-undang, kecuali karena cacat fisik seperti pemboros, gelap mata, dungu, atau masalah ingatan. Dapat disimpulkan seseorang yang diaanggap tidak cakap adalah sebagai berikut: a) Belum berusia 21 tahun dan belum menikah; b) Berusia 21 tahun, tetapi gelap mata, sakit ingatan, dungu atau boros.

Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: a) orang-orang yang belum dewasa; b) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; c) perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Khusus huruf c di atas mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena dalam hal membuat perjanjian, hak perempuan dan laki-laki telah disamakan, sedangkan mereka yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian tertentu.¹³

3) Hal Tertentu

Objek dalam perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan oleh para pihak. Meskipun objek dapat berupa barang maupun jasa, prestasi, misalnya, dapat berupa barang, keahlian, atau tenaga, tetapi tidak berbuat apa pun. Berbeda dari hal di atas, dalam KUH Perdata menjelaskan bahwa prestasi itu dapat berupa: a) Menyerahkan atau memberikan sesuatu; b) berbuat sesuatu; dan d) tidak berbuat sesuatu. Menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai metode, seperti menghitung, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, salah satu pihak harus menentukan apa yang harus mereka lakukan.¹⁴

4) Sebab yang Halal

Meskipun istilah "halal" tidak identik dengan istilah "haram" dalam hukum Islam, maksudnya adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dengan dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵ *Non-disclosure Agreement* yang sering dikenal sebagai Perjanjian Kerahasiaan adalah suatu perjanjian antara pihak yang memberikan wewenang kepada pihak yang diberi wewenang untuk memberikan informasi rahasia kepada pihak yang diberi wewenang untuk tujuan tertentu, baik dalam hubungan kerja maupun dalam kepentingan bisnis. *Non-disclosure Agreement* tentu saja

¹² Ahmadi Miru, *Loc. Cit.*, h. 14-17

¹³ *Ibid*, h. 29

¹⁴ *Ibid*, h. 30

¹⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 1

berbeda dengan perjanjian pada umumnya, karena di dalam *Non-disclosure Agreement* membahas ketentuan-ketentuan yang mencakup suatu rahasia dagang suatu perusahaan. *Non-disclosure Agreement* dibuat secara tertulis, perjanjian tertulis akan sangat bermanfaat terutama untuk menghentikan salah pengertian tentang ruang lingkup yang harus dirahasiakan. Selain itu, ketentuan yang bersifat implisit dalam kontrak dapat digunakan untuk memenuhi tanggung jawab kerahasiaan ini.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disingkat UU Rahasia Dagang) merupakan suatu kemajuan dalam perlindungan hukum dalam hukum rahasia informasi, dalam ketentuan UU Rahasia Dagang Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa: "Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang."

Selain ketentuan tersebut, informasi dapat digolongkan sebagai rahasia dagang jika memenuhi persyaratan penting berikut: termasuk bidang teknologi atau bisnis: a) tidak diketahui oleh umum; b) bernilai ekonomi dalam kegiatan usaha; dan c) dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.¹⁶ Menurut ketentuan di dalam Pasal 2 UU Rahasia Dagang: "Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi informasi tentang metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan atau bisnis yang bernilai ekonomi, dan tidak diketahui oleh masyarakat secara umum," dengan demikian, informasi yang dilindungi oleh UU Rahasia Dagang adalah informasi: a) di bidang teknologi atau bisnis; b) meliputi cara produksi, cara pengolahan, cara penjualan, atau informasi lain; c) memiliki nilai ekonomi karena menghasilkan profit; dan d) memiliki nilai rahasia karena hanya diketahui oleh orang tertentu.

Pasal 3 UU Rahasia Dagang kemudian menjelaskan lingkup rahasia dagang sebagai berikut: a) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dipertahankan Kerahasiannya oleh pemiliknya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya; b) Informasi itu dianggap bersifat rahasia apabila hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat; c) Informasi yang rahasia dapat digunakan untuk kegiatan komersial atau meningkatkan keuntungan ekonomi; d) Informasi itu dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Menurut Pasal 3 UU Rahasia Dagang, upaya "sebagaimana mestinya" mencakup semua tindakan yang memuat kewajiban, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, suatu perusahaan dapat memiliki prosedur baku yang didasarkan pada praktik umum yang berlaku di tempat lain atau dapat dimasukkan ke dalam ketentuan internal perusahaan yang bersangkutan. Demikian pula, peraturan internal perusahaan dapat menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga rahasia dagang.¹⁷

Perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang diberi hak oleh UU Rahasia Dagang dalam pasal 4 untuk melakukan tindakan yang disebutkan dalam klausul-klausul undang-undang tersebut. Perbuatan yang dimaksud adalah bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, h. 412

¹⁷ *Ibid*, h. 413-414

untuk menggunakan rahasia dagangnya sendiri, artinya yaitu melakukan apa yang mereka inginkan dalam bisnis mereka. Pemilik rahasia dagang tidak hanya dapat melaksanakan sendiri, mereka juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangnya. Mereka juga tidak boleh mengungkapkan rahasia dagangnya untuk kepentingan komersial.¹⁸

Jika perjanjian kerahasiaan dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerahasiaan, landasan hukumnya kurang lebih mengacu pada pasal 1338 KUH Perdata berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Selain jika kedua belah pihak menyetujuinya, persetujuan tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan undang-undang. Perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik. Dalam hubungan kerjasama, baik itu antara pekerja dan pengusaha maupun dalam kerjasama bisnis, pemeliharaan rahasia diperlukan. Salah satu atau keduanya harus menjaga rahasia satu sama lain.¹⁹

Ketentuan yang dituangkan di dalam perjanjian juga mencakup mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam *Non Disclosure Agreement*. Hak dan Kewajiban Para Pihak: 1) Pihak yang menerima informasi rahasia berhak menerima data atau informasi rahasia dari Pihak Pemberi; 2) Pihak yang menerima informasi rahasia berhak untuk menggunakannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk tujuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak; 3) Pihak yang menerima informasi rahasia atau data rahasia bertanggung jawab untuk menjaga informasi tersebut dari waktu ke waktu dan berkomitmen untuk tidak menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk apa pun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pemberi; 4) Pihak yang menerima informasi rahasia bertanggung jawab untuk tidak menggunakannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kecuali untuk tujuan yang diperlukan; 5) Pihak Pemberi harus memberi tahu afiliasi atau karyawan Pihak Penerima yang dianggap perlu mengetahui informasi rahasia. Pihak Penerima juga harus memastikan bahwa setiap pihak yang mengetahui informasi rahasia harus menjaga kerahasiaan dari Pihak Pemilik Rahasia.²⁰

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang menjadi suatu kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Jika seseorang melanggar hak milik informasi rahasia seseorang yang memiliki nilai komersial, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tujuan dari Pasal 1365 Kode Hukum Perdata ini pada dasarnya adalah untuk memberikan kekuatan hukum kepada semua jenis pelanggaran yang merugikan pihak lain. Jika seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang seseorang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, seseorang dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain. Pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang untuk tujuan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat dikecualikan dari ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini. Ini juga berlaku untuk rekayasa ulang produk yang dibuat menggunakan rahasia dagang orang lain untuk tujuan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

¹⁸ Riandhani Septian Chandrika, Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol 2 No 1, (Februari 2019)

¹⁹ Asry Rismawati, *Op. Cit.*, h. 348

²⁰ Michael Jeffrey, Akibat Hukum Wan Prestasi Dari Salah Satu Pihak Dalam Non Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) Yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* Vol. 20. No. 3, (Mei, 2021), h. 410. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i3.4088>

Para pihak dalam menjaga kerahasiaan yang dimuat di dalam *Non Disclosure Agreement* yang telah sesuai dengan UU Rahasia Dagang, Pemilik hak dapat mengambil tindakan perdata atau pidana jika dikemudian hari ditemukan penyalahgunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk kepentingan bisnis. Tindakan ini dijelaskan dalam Pasal 11 UU Rahasia Dagang.

Selain itu, Pasal 17 UU Rahasia Dagang menetapkan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan mengungkapkan rahasia dagang, melanggar kesepakatan, atau melanggar kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Perolehan atau penguasaan Rahasia Dagang dengan cara yang melanggar hukum juga dianggap sebagai pelanggaran. Pengadilan rahasia dagang biasanya bergantung pada teori kontrak.²¹

Sumber perikatan biasanya adalah kontrak atau perjanjian, menurut sistem hukum Indonesia yang mengikuti prinsip hukum Eropa Kontinental (Pasal 1233 KUH Perdata). Perjanjian yang dibuat secara sah dapat dianggap sebagai Undang-Undang sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, dan melanggarnya merupakan wanprestasi, dalam hukum Belanda, prinsip-prinsip kontrak ini juga berfungsi sebagai dasar untuk perlindungan *know-how*, yang mengkategorikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, saat kontrak berjalan, dan saat kontrak telah berakhir. Prinsip perlindungan yang didasarkan pada hukum kontrak ini sangat relevan untuk perlindungan yang didasarkan pada sistem hukum perburuhan atau ketenagakerjaan. Salah satu masalah yang paling penting adalah hubungan antara pengusaha dan karyawan. Berkenaan dengan menyimpan informasi rahasia perusahaan.

Banyaknya karyawan yang berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, Undang-Undang Ketenagakerjaan harus mencakup peraturan rahasia dagang ini. Selain itu, ada hubungan antara teori ini dan masalah "orang dalam" perusahaan, atau *insider trading*. Perlu ditegaskan di sini bahwa penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan *public domain* dianggap sebagai cacat hukum jika perusahaan membuat perjanjian dengan karyawannya yang melarang penggunaan tersebut. Jadi jelas bahwa dibentuk dan diundangkannya UU Rahasia Dagang dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut: a) Memajukan industri di Indonesia; b) Menumbuhkan kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut; c) Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru; d) Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang miliknya.²²

Pengungkapan, pengumuman, atau penggunaan informasi oleh orang yang mengetahui bahwa informasi itu dirahasiakan tanpa persetujuan pemiliknya dianggap sebagai pelanggaran hukum kerahasiaan informasi. Perbuatan yang merugikan orang lain adalah perbuatan tercela yang dapat dituntut di muka pengadilan. Membocorkan informasi rahasia perusahaan merupakan tindakan buruk dan tidak pantas yang berdampak ekonomi pada perusahaan yang melakukannya. Perusahaan yang merugikan perusahaan lain yang memiliki informasi rahasia harus membayar kompensasi.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Supaya gugatan terhadap perbuatan melanggar hukum itu berhasil, perlu dipenuhi empat unsur *onrechtmatigedaad* (Pasal 1365 KUH Perdata), yaitu: a) Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*); b) Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bag penggugat; c) Perbuatan tergugat dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau tidak sengaja); d) Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.²³ Apabila keempat unsur yang terdapat dalam gugatan penggugat dapat dibuktikan di muka pengadilan, perbuatan tergugat adalah benar melanggar hukum, yang mewajibkan tergugat membayar ganti kerugian kepada penggugat.

KESIMPULAN

Non disclosure Agreement bertujuan untuk melindungi informasi rahasia dari suatu perusahaan. Informasi tersebut berupa hal-hal teknis, ketataniagaan, maupun informasi lain yang mempunyai nilai ekonomi dan sangat erat kaitannya dengan pemilik hak tersebut. *Non Disclosure Agreement* memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pihak yang memberikan informasi rahasianya kepada pihaklain. Nda juga sebagai pegangan atau sebagai bukti untuk menuntut haknya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas ketentuan yang dituangkan didalam *Non Disclosure Agreement*. Penyelesaian sengketa atas adanya suatu pelanggaran pada *Non Disclosure Agreement* tersebut dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan litigasi, dapat dimintakan ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu, menurut Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang dapat juga di jatuhi sanksi pidana atas pelanggaran tersebut

REFERENSI

Journal

- Chandrika, R. S. (2019). Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2 No. 1.
- Jeffrey, M. (2021). Akibat Hukum Wan Prestasi Dari Salah Satu Pihak Dalam Non Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) Yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya. *Jurnal Hukum Kaidahmedia Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* Vol. 20. No. 3, 410.
- Kamagi, G. A. (2018). , Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Jurnal Lex Privatum* Vol. 4 No. 5, 58.
- Rismawati, A. (2019). Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama. *Jurnal Aktualita*, Vol.2 No.1 , 342.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2, 112.

Buku

- Brafford, H. R. (2021). Preventing Malicious Insider Threat Using Non-Disclosure Agreements. *Northcentral University ProQuest Dissertations Publishing*, 1.

²³ Gita Anggreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 4 No. 5 (Juli, 2018), h. 58

- Garner, B. A. (1990). *Black's Law Dictinonary 6th Edition*. United State of America: West Publishing Co.
- Miru, A. (2016). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian,.* Jakarta: Kencana Prenadamedia.